



ISSN: 1412-5331

MAJALAH ILMIAH

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

# SOLUSI

ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PROMOSI, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPLAUSAN ANABAH (STUDI PADA PT BANK CENTRAL ASIA, TBK KANTOR CABANG PEMBANTU SULTAN AGUNG SEMARANG)  
Yona Effendi, Stefanyantini - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PADA TAHUN 2010-2012)  
Abdul Karim - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

PEMODELAN PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY DI BURSA EFEK INDONESIA MEDIO 2011-2014  
Zuliana, Saifudin - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, KOMITMEN ORGANISASI, INTEGRITAS AUDITOR DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR  
Khairiyuh, Ardiani Ika Sulistyowuti - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK, MOTIVASI EKSTRINSIK, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA AGEN ASURANSI PRUDENTIAL (STUDI KASUS PADA KANTOR PEMASARAN MANDIRI PRU PRIORITAS SEMARANG)  
Ferronica Eghty Almaja, Dwi Widi Pratito Sri Nugroho - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

ANALISIS PENGARUH PERSEPSI HARGA, *CUSTOMER EXPERIENCE* DAN *PERCEIVED EASE OF USE* TERHADAP KEPUTUSAN *ONLINE BOOKING* (STUDI KASUS PADA PATRA JASA SEMARANG CONVENTION HOTEL)  
Kumala Sari, Totok Wibisono - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN ASING, DAN KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2013)  
Ayu Kusuma Nugrum, Febrina Nafasati Prihantuti - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

OUTSOURCING SUMBER DAYA MANUSIA (UKURAN DAN KEMATANGAN PERUSAHAAN)  
Edy Mulyantama - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA: SUATU KAJIAN NORMATIF  
Tri Mulyani - Fakultas Hukum Universitas Semarang

DETERMINAN PEMBIAYAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX* (STUDI PADA KOPERASI SYARIAH SE-INDONESIA)  
Oyong Lisa - STIE Widyagama Lumajang

# MAJALAH ILMIAH **SOLUSI**

Volume 15, Nomor 2, April 2016

## DESKRIPSI

Majalah Ilmiah Solusi Mengkaji Masalah-Masalah Sosial, Ekonomi dan Bisnis

## KETERANGAN TERBIT

Terbit Pertama Kali Juli 2002 dan Selanjutnya Terbit Tiga Bulan Sekali (Januari, April, Juli dan Oktober)

## PENERBIT

Fakultas Ekonomi USM

## ALAMAT PENERBIT

Jl. Soekarno Halla Semarang  
Telp. 024-6702757 Fax. 024-6702272

## PENGELOLA

Editor in Chief : Dr. Ir. Kesi Widjajanti, SE MM

Vice Editor : Drs. Witjaksana EH, MM

Managing Editor : Saifuldin, SE, M.Si

Layout & Typesetting: Susanto, SE, MM

Administration & Circulation: Eviatiwi K.S. SE, MM

Board of Editors:

1. Prof. Dr. H. Pahlawansjah H, SE, ME (USM)
2. Prof. Supramono SE, MBA, DBA (UKSW)
3. Prof. Drs. H. Imam Ghozali, M.Com, Akt, PhD (UNDIP)
4. Prof. Dr. Agus Suroso, MS (UNSOED)
5. Prof. Dr. Widodo, SE, M.Si (UNISSULA)
6. Prof. Dr. Dra. Sulastri, ME, M.Kom (UNSRI)

ISSN: 1412-5331

## KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, tatkala kami dapat hadir rutin setiap tiga bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru dibidang sosial, ekonomi dan bisnis.

Pada kesempatan ini penerbit menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengirimkan artikel-artikelnya. Penerbit akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh kalangan akademisi maupun praktisi baik dari dalam maupun luar Universitas Semarang untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.

Penerbitan majalah ilmiah "SOLUSI" kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel yang kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan pengembangan persemaian khasanah pengetahuan dibidang sosial, ekonomi dan bisnis.

Akhir kata semoga majalah ilmiah "SOLUSI" dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Hormat Kami

Redaksi



**DAFTAR ISI**

**JUDUL KARYA ILMIAH**

**HALAMAN:**

- 144 - 155 ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PROMOSI, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH (STUDI PADA PT BANK CENTRAL ASIA, TBK KANTOR CABANG PEMBANTU SULTAN AGUNG SEMARANG)  
Yunus Effanus, Sri Purwantini - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
- 156 - 175 PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PADA TAHUN 2010-2012)  
Abdul Karim - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
- 176 - 188 PEMODELAN PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY DI BURSA EFEK INDONESIA MEDIO 2011-2014  
Zuliana, Saifudin - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
- 189 - 201 PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, KOMITMEN ORGANISASI, INTEGRITAS AUDITOR DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR  
Khoiriyah, Ardiani Ika Sulistyawati - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
- 202 - 214 PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK, MOTIVASI EKSTRINSIK, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA AGEN ASURANSI PRUDENTIAL (STUDI KASUS PADA KANTOR PEMASARAN MANDIRI PRU PRIORITAS SEMARANG)  
Ferroneca Eghty Atmaja, Dwi Widi Pratito Sri Nugroho - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
- 215 - 226 ANALISIS PENGARUH PERSEPSI HARGA, *CUSTOMER EXPERIENCE* DAN *PERCEIVED EASE OF USE* TERHADAP KEPUTUSAN *ONLINE BOOKING* (STUDI KASUS PADA PATRA JASA SEMARANG CONVENTION HOTEL)  
Kumala Sari, Totok Wibisono - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
- 227 - 244 PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN ASING, DAN KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2013)  
Ayu Kusuma Nigrum, Febrina Nafasati Prihantini - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
- 245 - 249 OUTSOURCING SUMBER DAYA MANUSIA (UKURAN DAN KEMATANGAN PERUSAHAAN)  
Edy Mulyantomo - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
- 250 - 267 PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA: SUATU KAJIAN NORMATIF  
Tri Mulyani - Fakultas Hukum Universitas Semarang
- 268 - 282 DETERMINAN PEMBIAYAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX* (STUDI PADA KOPERASI SYARIAH SE-INDONESIA)  
Oyong Lisa - STIF Widyagama Lumajang

**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
DI INDONESIA: SUATU KAJIAN NORMATIF**

**Tri Mulyani**

Fakultas Hukum Universitas Semarang

**ABSTRACT**

*In 1998, Indonesia's economic crisis. In order to overcome the crisis, the Indonesian government to reflect on donor countries (such as Japan, Germany, France), which has the structure of the economy is strong, one of which is embodied in a form of policy in the form of legislation, namely Law No. 5 of 1999 on prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, with the aim of creating a conducive business climate in order to improve the efficiency of the national economy as one of the efforts to improve people's welfare. To oversee the program, the Business Competition Supervisory Commission was established legitimate through Presidential Decree No. 75 of 1999, which was given the task and authority to enforce the law, ranging from the study, the investigation up to the verdict. The purpose of this study was to determine the role of the Business Competition Supervisory Commission in the context of law enforcement against monopolistic practices and unfair business competition in Indonesia and to find out the mechanisms and procedures for settling disputes. The method used is normative, the qualitative properties, the research refers to the legal norms and the use of secondary data, where the data is analyzed, diuraikan, connected in such a way to obtain an inductive inference. The results of this research is that the role of Business Competition Supervisory Commission in the context of law enforcement against monopolistic practices and unfair business competition in Indonesia can be seen from its duties and authorities on the legal basis of Article 35 and 36 of Law No. 5 of 1999 . While the mechanisms and procedures can be used for settling disputes the legal basis of Law No. 5 of 1999 and the Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 1 Year 2010 on procedures for case Management in the Commission.*

*Keywords: Commission, Law Enforcement, Business Competition*

### ABSTRAK

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Dalam rangka mengatasi krisis tersebut, pemerintah Indonesia berkaca pada negara-negara donor (seperti Jepang, Jerman, Perancis) yang memiliki struktur perekonomian kuat, salah satunya diwujudkan dalam sebuah bentuk kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar dapat meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengawal program tersebut maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang terlegitimasi melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, yang mana diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, mulai dari penelitian, penyidikan hingga putusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dan menggunakan data sekunder, di mana data yang ada dianalisis, diuraikan, dihubungkan sedemikian rupa hingga diperoleh suatu kesimpulan secara induktif. Adapun hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dapat di lihat dari tugas dan wewenangnya yang dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara dapat dipergunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

Kata Kunci: Komisi, Penegakan Hukum, Persaingan Usaha

### PENDAHULUAN

Pada tahun 1998, bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi. Upaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi tersebut, Indonesia berkaca pada negara-negara donor (seperti Jepang, Jerman, Perancis) yang memiliki struktur perekonomian kuat, salah satunya diwujudkan dalam sebuah bentuk kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Antimonopoli). Undang-Undang ini secara yuridis berisi tentang penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kata "*Monopoli*" secara etimologi berasal dari kata Yunani "*Monos*" yang berarti "sendiri" dan "*Polein*" yang berarti "Penjual". Dari akar kata tersebut, secara sederhana dapat didenifikasikan bahwa monopoli adalah sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang dan/atau jasa tertentu (Arie Siswanto 2000).

Sementara itu, Undang-Undang Antimonopoli, mendefinisikan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (Pasal 1 butir 1). Sementara yang dimaksud dengan praktek monopoli itu sendiri adalah kegiatan yang memusatkan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Pasal 1 ayat (2)). Sementara itu dalam Undang-Undang Antimonopoli juga memberikan definisi mengenai persaingan usaha tidak sehat yaitu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 ayat (6)).

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa di dalam dunia bisnis, diantara para penjual dalam merebut pembeli dan pangsa pasar diwarnai dengan persaingan. Untuk itu kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Antimonopoli ini, oleh pemerintah dianggap penting untuk diluncurkan, dengan tujuan (Pasal 3 Undang-Undang Antimonopoli) sebagai berikut:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Melihat dari tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah Indonesia ini, kebijakan mengeluarkan Undang-Undang Antimonopoli ini, diharapkan mampu mengatasi krisis ekonomi yang selama ini terjadi. Langkah selanjutnya, guna mengawal dikeluarkannya Undang-Undang Antimonopoli ini, agar bisa mencapai tujuan, maka dibentuklah sebuah komisi yaitu "Komisi Pengawas Persaingan Usaha" (yang selanjutnya disingkat dengan "KPPU") yang terlegitimasi melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi ini merupakan instruksi Pasal 34 Undang-Undang Antimonopoli, di mana dalam Pasal ini memberikan amanat agar membentuk susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi melalui keputusan presiden. Berdasarkan keputusan presiden ini, KPPU diberikan tugas (Pasal 35) dan wewenang (Pasal 36) yang sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki lembaga peradilan, yaitu meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dengan kata lain, KPPU merupakan *state auxiliary* yang dibentuk pemerintah dengan sifat independen untuk menjalankan peran di garda paling depan dalam rangka penegakan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia (Rachmadi Usman 2004).

Peran KPPU dalam rangka penegakan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dapat dicermati dari berbagai upaya dan usaha yang dilakukan, salah satunya adalah penanganan perkara terkait dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terhitung sejak tahun berdiri

tahun 1999, KPPU berhasil menangani sebanyak 256 kasus yang sudah *in kracht*. Adapun data dari 256 kasus tersebut dapat dirinci mulai tahun 2000 sebanyak 2 kasus, tahun 2001 sebanyak 4 kasus, tahun 2002 sebanyak 4 kasus, tahun 2003 sebanyak 7 kasus, tahun 2004 sebanyak 7 kasus, tahun 2005 sebanyak 10 kasus, tahun 2006 sebanyak 12 kasus, tahun 2007 sebanyak 27 kasus, tahun 2008 sebanyak 48, tahun 2009 sebanyak 38 kasus, tahun 2010 sebanyak 36 kasus, tahun 2011 sebanyak 13 kasus, tahun 2012 sebanyak 9 kasus, tahun 2013 sebanyak 12 kasus, tahun 2014 sebanyak 19 kasus, dan tahun 2015 sebanyak 5 kasus (Portal KPPU RI).

Melihat data tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang masuk ke KPPU tampak fluktuatif dan berkesinambungan terus menerus dari tahun ke tahun. Dengan banyaknya kasus tersebut dan juga guna mengantisipasi semakin kompleksnya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strategi dalam memenangkan persaingan antar kompetitor, maka dibutuhkan peran dari KPPU sebagai petugas pengawas dalam elaborasi pasar agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam rangka menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif (Ayudha D. Prayoga, *et al.*, 2000). Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dengan topik **“Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia (Suatu Kajian Normatif).**

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka penegakan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia?

#### **MANFAAT PENELITIAN**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan bidang Ekonomi
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana yang sangat berharga bagi lembaga pemerintah khususnya KPPU dan pihak yang terkait dalam rangka penegakan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta para pelaku usaha yang melakukan usahanya di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Berdasarkan Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Antimonopoli menyatakan bahwa KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertanggung jawab langsung kepada presiden, selaku kepala negara. KPPU terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota lainnya. Ketua dan wakil ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi. Anggota KPPU ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan anggota KPPU hanya 2 (dua) periode, dengan masing-masing periode selama 5 (lima) tahun.

Apabila karena berakhirnya masa jabatan menyebabkan kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota baru dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru. Keanggotaan Komisi dapat terhenti bilamana meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, sakit jasmani atau rohani terus menerus, berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi atau diberhentikan (Pasal 33 UU Antimonopoli).

### **MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

#### **TINJAUAN TENTANG MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Kata “*Monopoli*” secara etimologi berasal dari kata Yunani “*Monos*” yang berarti “sendiri” dan “*Polein*” yang berarti “Penjual”. Dari akar kata tersebut, secara sederhana dapat didenifikasikan bahwa monopoli adalah sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang dan/atau jasa tertentu (Arie Siswanto 2000). Menurut *Black's Law Dictionary*, mengartikan monopoli sebagai “*a peveilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a paticular article, or control the sale of whole supply of a particular commodity*” (Henry Champbell Back 1990).

Sementara itu dalam Undang-Undang Antimonopoli juga memberikan definisi tentang persaingan usaha tidak sehat yaitu persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 ayat (6)).

Bertolak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat adalah Sesuatu hal yang terlarang, namun selalu dilakukan untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memperhatikan dampak bagi pelaku usaha lainnya, karena kurangnya kesadaran terhadap hukum dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam menjalankan usaha.



## JENIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

### a. Perjanjian Yang Dilarang

#### 1) Oligopoli

Adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain untuk menguasai produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang/jasa tertentu (Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Antimonopoli). Perjanjian oligopoli ini terjadi di pasar oligopoli, artinya pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Biasanya perusahaan yang tergabung dalam oligopoli berjumlah lebih dari 2 perusahaan, namun kurang dari 10 perusahaan. Struktur pasar oligopoli biasanya terbentuk dari industri yang memiliki *capital intensive* yang tinggi sebagai misal industri semen, industri mobil, industri kertas, dan lain sebagainya (Arus dan Wirawan 2011).

#### 2) Penetapan Harga (*Price Fixing*)

Pengaturan mengenai perjanjian penetapan harga, dalam Undang-Undang Antimonopoli, meliputi 4 (empat) jenis yaitu sebagai berikut:

##### a) Penetapan Harga (*Price Fixing*)

Adalah perjanjian yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen/pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, namun perjanjian ini tidak berlaku bagi suatu usaha patungan; atau perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku (Pasal 5 UU Antimonopoli).

Bentuk penetapan harga dilakukan dengan memberikan tanda kepada pelaku usaha lainnya dengan cara menaikkan harga dan juga dengan membuat pengumuman di media massa yang mengidentifikasi bahwa perlu kenaikan harga. Perjanjian ini, dapat pula dilakukan secara terbuka/disamarkan, hal ini dikarenakan bahwa perjanjian penetapan harga akan menjadikan harga lebih tinggi, bukan harga pasar sehingga tindakan tersebut merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang tersedia sedikit.

Larangan penetapan harga ini dikecualikan terhadap 2 (dua) hal yaitu: 1). Perjanjian yang didasarkan oleh suatu undang-undang yang berlaku atau yang sudah diizinkan serta dikoordinasikan dengan pemerintah; dan 2). Perjanjian penetapan harga yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau *joint venture* (Arus dan Wirawan 2011).

##### b) Diskriminasi Harga (*Price Discrimination*)

Adalah perjanjian yang dilakukan pelaku usaha yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama (Pasal 6 UU Antimonopoli). Namun tidak semua pemberian harga tersebut dilarang, karena biaya yang dikeluarkan oleh penjual untuk satu konsumen dengan konsumen lainnya berbeda. Misalnya barang yang diambil dari tempat yang jauh, memakan biaya yang tinggi, maka harga juga akan dinaikan. Maka secara teknis, diskriminasi harga baru layak dilarang jika perbedaan harga terhadap konsumen yang satu dengan yang lain pada prinsipnya bukan cermin dari perbedaan harga dasar (*marginal cost*) yang dikeluarkan penjual (Rokan 2010).

c) Penetapan Harga Di Bawah Harga Pasar / Jual Rugi (*Predatory Pricing*).

Adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga di bawah harga pasar/penetapan harga di bawah biaya marginal yang sering dikenal dengan praktek *antidumping* (Pasal 7 Undang-Undang Antimonopoli), dengan tujuan supaya pesaingnya mengalami kerugian atas ketidaklakuan barang atau jasanya, walaupun sesuai dengan harga pasar. Dampak ini semua dirasakan oleh pelaku usaha yang bermodal kecil, karena merasa tidak sanggup bersaing, sehingga banyak yang gulung tikar, sehingga pihak pembuat perjanjian akan menaikkan harga lagi sehingga konsumen yang menjadi korban (Margono Suyud 2009).

d) Pengaturan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*)

Adalah perjanjian yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual/memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (Pasal 8 Undang-Undang Antimonopoli). Artinya pihak pembeli pada hakikatnya bebas untuk menetapkan harga jual barang atau jasa yang sudah dibelinya sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar (Arus dan Wirawan 2011).

3) Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Atau Alokasi Pasar

Adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa, dengan tujuan untuk meniadakan atau mengurangi pesaing agar mendapatkan keuntungan yang besar (Pasal 9 Undang-Undang Antimonopoli). Perjanjian yang dibuat biasanya perjanjian untuk tidak memasok barang atau jasa yang sama di wilayah tertentu yang telah dialokasikan kepada mitranya dalam pasar yang bersangkutan.

4) Perjanjian Pemboikotan (*Group Boycot*)

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Antimonopoli, Perjanjian pemboikotan dapat dibedakan ke dalam 2 kategori yaitu:

- (1) *Pertama*, suatu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;
- (2) *Kedua* yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain yang dapat merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; dan juga membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan

Perjanjian pemboikotan ini, hakekatnya adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan diantara pelaku usaha untuk mengusir pelaku usaha lain dan mencegah pelaku yang lain masuk kedalam pasar yang sama, sehingga kepentingan pelaku usaha yang terikat perjanjian tersebut aman, sehingga jumlah pelaku usaha sulit bertambah yang pada akhir tidak memberikan kesempatan dan kepuasan kepada konsumen untuk memilih. Terusir dan tertolaknya pelaku usaha yang lain untuk masuk ke dalam pasar mengakibatkan menurunnya tingkat

persaingan, sehingga membuat pelaku usaha yang ada di dalam pasar melakukan “*praktik antipersaingan*” (kartel, *price fixing*, pembagian wilayah).

5) Perjanjian Kartel (*Cartel*)

Perjanjian kartel adalah suatu perjanjian strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa (Pasal 11 Undang-Undang Antimonopoli). Perjanjian tersebut didasarkan pada sebuah asumsi bahwa jika jumlah produksi dikurangi, sedangkan permintaan tetap, maka harga akan naik menjadi mahal, dan sebaliknya jika produk melimpah, maka harga akan turun menjadi murah. Dengan kata lain perjanjian kartel ini pada hakikatnya bertujuan untuk menghilangkan pesaing yang ada diantara keduanya.

6) Perjanjian Trust

Adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan/perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan/perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa (Pasal 12 Undang-Undang Antimonopoli). Trust hakikatnya merupakan wadah antar perusahaan yang didesain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu, dengan tujuan untuk mengendalikan pasokan secara kolektif dengan melibatkan *trustee* sebagai penentu harga (Arus dan Wirawan 2011).

7) Perjanjian Oligopsoni

Adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai lebih dari 75% pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan (Pasal 13 Undang-Undang Antimonopoli).

Oligopsoni adalah struktur pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki control atas pembelian. Oligopsoni ini merupakan salah satu bentuk praktek antipersaingan yang cukup unik, karena yang menjadi korban adalah justru produsen atau penjual, karena dalam hal ini konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan bersama-sama menguasai pembelian/penerima pasokan yang dapat mengendalikan harga. Kelemahan dari pengikatan dalam perjanjian oligopsoni ini, produsen tidak memiliki alternatif penjualan selain kepada pihak yang terikat dalam perjanjian, dan ini berakibat penjual hanya menerima harga yang sudah ditentukan dalam perjanjian.

8) Perjanjian Integrasi Vertikal (*Vertical Integration*)

Adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan (Pasal 14 Undang-Undang Antimonopoli). Perjanjian ini biasa terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi/operasi dan/atau distribusi yang berbeda, namun saling terkait. Bentuk perjanjiannya dengan cara penggabungan

beberapa/ seluruh kegiatan operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi/operasi.

9) Perjanjian Tertutup (*Exlusive Dealing*)

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Antimonopoli, Perjanjian tertutup dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan:

- a) Bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu;
- b) Bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; dan
- c) Bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian tertutup pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.

10) Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Adalah suatu perjanjian yang dilakukan pelaku usaha dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha (Pasal 16 Undang-Undang Antimonopoli). Ketentuan ini dipergunakan dalam hal mana suatu perusahaan asing tidak melakukan kegiatan di pasar Indonesia, tetapi mempengaruhi pasar di Indonesia melalui perjanjian yang telah dibuat dengan pelaku usaha lain. Tapi tidak bisa diterapkan jika kedua belah pihak berkedudukan di luar negeri, sedangkan dampaknya hanya terasa di Indonesia.

b. Kegiatan Yang Dilarang

1) Monopoli

Adalah suatu kegiatan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Antimonopoli). Selanjutnya dalam Pasal 17, dikatakan bahwa monopoli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menguasai lebih dari 50% produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.

2) Monopsi

Adalah suatu kegiatan yang dilakukan pelaku usaha dengan menguasai lebih dari 50% penerimaan pasokan / menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan (Pasal 18 Undang-Undang Antimonopoli). Dalam pasar monopsoni ini, biasanya harga barang atau jasa akan lebih rendah dari harga pada pasar yang kompetitif. Pembeli tunggal ini biasanya akan menjual dengan cara monopoli atau dengan harga yang tinggi, yang akibatnya akan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat karena pembeli harus membayar lebih mahal.

### 3) Penguasaan Pasar

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain berupa (Pasal 19 Undang-Undang Antimonopoli):

- a) Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- b) Menghalangi konsumen/pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing;
- c) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
- d) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Menjadi penguasa pasar adalah cita-cita hampir semua pelaku usaha. Pihak yang bisa melakukan penguasaan terhadap pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai *market power* (yang mampu menguasai pasar yang bersangkutan dengan kemampuan menentukan harga barang atau jasa).

### 4) Jual Rugi (*Predatory Pricing*)

Adalah kegiatan yang dilakukan pelaku dengan memasok barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual beli/menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan/mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan (Pasal 20 Undang-Undang Antimonopoli). Hakekatnya, jual rugi merupakan suatu kegiatan dalam bentuk penjualan/pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara jual rugi, yang dari sudut pandang ekonomi dapat dilakukan dengan cara menetapkan harga tidak wajar, bilamana harga lebih rendah daripada biaya variable rata-rata (harga di bawah harga rata-rata (jual rugi)), dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan para usaha pesaing.

### 5) Kecurangan Dalam Menetapkan Biaya Produksi

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa (Pasal 21 Undang-Undang Antimonopoli). Untuk menetapkan kecurangan dalam menetapkan biaya, dipergunakan prinsip *rule of reason* artinya untuk dinyatakan bersalah, harus dibuktikan dahulu bahwa kecurangan tersebut tidak mempunyai alasan yang dapat diterima dan juga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

### 6) Persekongkolan (*Conspiracy/Collusion*)

Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dalam bentuk kerjasama dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Antimonopoli). Bentuk persekongkolan tersebut ada 3 (tiga) macam, yaitu persekongkolan tender, persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang dan persekongkolan untuk menghambat perdagangan.

### c. Posisi Dominan

Pelaku usaha dikatakan dominan jika minimal menguasai 50% atau 75% atau lebih pangsa pasar 1 jenis barang atau jasa tertentu baik langsung atau tidak untuk 1). menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; 2). membatasi pasar dan pengembangan

teknologi; 3). menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan (Pasal 25 Undang-Undang Antimonopoli.).

d. Jabatan Rangkap

Seseorang dikatakan menduduki jabatan rangkap jika seseorang itu menjabat sebagai direksi/komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan merangkap menjadi direksi/komisaris pada perusahaan lain, jika perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama/memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu (Pasal 26 Undang-Undang Antimonopoli).

Seorang pelaku usaha yang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% atau 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (Pasal 26 Undang-Undang Antimonopoli).

### **SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

Ketentuan penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Antimonopoli ini dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana (pidana pokok dan pidana tambahan), yaitu:

1. Sanksi Administratif

Penjatuhan sanksi administratif berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Antimonopoli dijelaskan bahwa sanksi administratif dapat berupa penetapan pembatalan perjanjian, penghentian integrasi vertikal, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha, penetapan pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah-serahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

2. Pidana Pokok

Ketentuan pidana pokok dan tambahan dimungkinkan dalam Undang-Undang Antimonopoli ini, apabila pelaku usaha melanggar Pasal 14 (integrasi vertikal), Pasal 16 (perjanjian dengan luar negeri yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat), Pasal 17 (monopoli), Pasal 18 (monopsoni), Pasal 19 (penguasaan pasar), Pasal 25 (posisi dominan), Pasal 27 (pemilikan saham), Pasal 28 (penggabungan, peleburan dan pengambilalihan) dikenakan denda minimal Rp. 25.000.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Ketentuan mengenai *justifikasi yuridis* atas pengenaan denda dan dasar perhitungannya ditetapkan oleh KPPU berpedoman pada Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang didalamnya berisi Pedoman tentang sanksi administratif termasuk perhitungan sanksi denda.

Bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat dikenakan pidana tambahan yang menunjuk pada ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Suyud Margono 2009), dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa;

- a. Pencabutan izin usaha; atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun; atau
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dan menggunakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- A. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
  6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
  7. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- B. Bahan hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Sehubungan dengan sifat analisisnya kualitatif, maka data yang telah diperoleh akan dianalisis, uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk mengkaji persoalan-persoalan yang bersifat khusus, sehingga hasilnya dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka penegakan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari tugas dan wewenang yang diamanatkan secara atribusi oleh Undang-Undang Antimonopoli kepada KPPU. Adapun secara jelas akan diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Mengenai tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-undang Antimonopoli, antara lain meliputi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang daripada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun berbagai pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bertolak dari uraian tentang tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertugas sebatas melakukan penilaian terhadap segala bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Antimonopoli ini, setelah itu mengambil tindakan administratif, memberikan saran, dan pertimbangan. Selain itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga wajib membuat pedoman dan memberikan laporan berkala atas hasil kerjanya.

#### **2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Mengenai wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-undang Antimonopoli, antara lain meliputi:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diperoleh karena:
  - 1) Laporan masyarakat
  - 2) Laporan pelaku usaha



- 3) Inisiatif sendiri dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada saat ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Bertolak dari uraian di atas dapat dipahami bahwa wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha tampak sangat luas dan besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki lembaga peradilan, yaitu penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dengan kata lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan *state auxiliary* yang bersifat independen yang diberikan amanah oleh pemerintah untuk menjalankan peran di garda paling depan dalam rangka penegakan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Namun perlu dipahami juga ternyata wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hanya terbatas dapat menjatuhkan sanksi tindakan administratif saja, sedangkan wewenang menjatuhkan sanksi pidana ada pada pengadilan.

### **Mekanisme Dan Prosedur Penyelesaian Perkara Terhadap Pelaku Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Mengenai mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli, diawali dengan adanya pelaporan (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Antimonopoli). Pelaporan tentang telah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli dapat dilakukan oleh setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran, secara tertulis

kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan keterangan yang jelas dan menyertakan identitas pelapor.

Selain itu, bagi pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor. Walaupun pelapor menyertakan identitas dengan jelas, namun Identitas pelapor ini dirahasiakan oleh Komisi (Pasal 38 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Antimonopoli). Selain dengan adanya laporan, namun komisi atas inisiatif sendiri dapat juga melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha tanpa adanya laporan dari pihak manapun, apabila dirasa ada dugaan terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli (Pasal 40 Undang-Undang Antimonopoli).

Setelah itu berdasarkan laporan yang ada, komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan (Pasal 39 Undang-Undang Antimonopoli). Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan lanjutan, komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain. Dalam melakukan kegiatannya, anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

Bagi pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa, wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Adapun Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat dan atau dokumen; (d) petunjuk; (e) keterangan pelaku usaha (Pasal 42 Undang-Undang Antimonopoli). Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Jika pelaku usaha atau pihak lain menolak diperiksa atau memberikan informasi yang diperlukan guna penyelidikan atau pemeriksaan, komisi menyerahkan perkara tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya dalam hal komisi melaksanakan pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1). Jika diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Putusan Komisi harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha (Pasal 43 Undang-Undang Antimonopoli).

Terhitung dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan, maka komisi tersebut, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi

(Pasal 44 Undang-Undang Antimonopoli). Apabila pelaku usaha tidak menerima putusan komisi, maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut dan harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh hari) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

Namun, jika atas putusan Pengadilan Negeri, pihak yang mengajukan keberatan tetap merasa keberatan, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pasal 45 Undang-Undang Antimonopoli). Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan dianggap menerima putusan komisi.

Apabila tidak terdapat keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terhadap putusan komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Dalam hal pelaku usaha menerima putusan komisi tetapi tidak mengindahkan atau tidak menjalankan putusan, maka komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik (Kepolisian) untuk dilakukan penyidikan. Putusan komisi tersebut merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Setelah itu dalam hal perkara pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sudah diserahkan kepada penyidik berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan bukti permulaan yang cukup (minimal 2) untuk dilakukannya penyidikan, maka penyidik akan memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Apabila penyidikan sudah selesai dan memperoleh kejelasan, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum (Kejaksaan), agar segera dapat melakukan prapenuntutan. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik maka dianggap telah selesai dan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada pengadilan (dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri) untuk dibuka sidang pemeriksaan (Pasal 110 ayat (1) sampai ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI**

### **Simpulan**

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KPPU dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dapat di lihat dari tugas dan wewenang yang diberikan secara atribusi oleh Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Antimonopoli.
2. Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Antimonopoli, berawal dengan adanya laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan hingga putusan. Putusan KPPU atas pelanggaran pelaku usaha merupakan bukti permulaan yang cukup untuk penanganan perkara ke ranah pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

### **Keterbatasan**

Penelitian ini terbatas hanya pada pendekatan aturan normatif yang ada, sehingga penelitian ini selanjutnya diharapkan bisa memadukan dengan menggunakan aturan normatif dilengkapi dengan fakta empiris yang terjadi di masyarakat.

### **Saran**

1. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan peran KPPU dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia perlu usaha yang keras lagi dengan membangun jaringan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah, LSM dan pelaku usaha serta masyarakat.
2. Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Antimonopoli, perlu disosialisasikan lagi kepada pelaku usaha yang masih awam khususnya agar mereka mengetahui praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat beserta penyelesaian perkara ketika merasa dirugikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chambell Black, Henry. 1990. *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn: West Publishing Co: 696
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasa 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika: 29-88

- Novita, Riza. 2013. *Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Contoh Kasus*. (Online). (<http://rizanovita12.blogspot.com/2013/05/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html>), diakses 10 Maret 2016.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
- Prayoga, Ayudha D., dkk. 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnya*. Jakarta: ELIPS: 49
- Rokan, M.K. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo: 76
- Silondae Arus Akbar dan Ilyas Wiryawan B. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat: 153-178
- Siswanto Arie. 2002. *Hukum Persaingan usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia: 18
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Usman, Rachmadi. 2004. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 99